



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPTA SURYA MAHENDRA**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri Gang 27 No. 1-B RT. 020 RW. 006 Kel
Morokrembangan, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa **SAPTA SURYA MAHENDRA** ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur didalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju tidur warna pink merek YENNY CASUAL yang terdapat bercak darah.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MAUFIROH.

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2021, bertempat di kos-kosan Jalan Greges Barat Gang Mulyo, Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kos-kosan Jalan Greges Barat Gang Mulyo, Surabaya, awalnya terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA (suami siri saksi korban MAUFIROH) sedang beristirahat namun tiba-tiba marah karena merasa terganggu dengan suara bising di luar, lalu saksi korban MAUFIROH berkata kepada terdakwa : "kenapa pulang ke kos-kosan, sudah tahu berisik karena ada perbaikan oleh tukang, dan kenapa tidak pulang ke Tambak Asri disana kan rumahnya luas", namun terdakwa malah marah-marah. Terdakwa meninju dan menendang wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di wajahnya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 502/VIS/IX/48/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratitis Amalia sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya, yang telah memeriksa seorang Perempuan berusia 37 tahun bernama MAUFIROH, dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Ditemukan luka robek dengan gumpalan darah mulai mengering di daerah pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, luka lebam berwarna

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu kebiruan di daerah mata sebelah kanan dengan diameter 2 cm. KESIMPULAN :
Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

0 **Saksi MAUFIROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kos-kosan Jalan Greges Barat Gang Mulyo, Surabaya, awalnya terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA (suami siri saksi korban MAUFIROH) sedang beristirahat namun tiba-tiba marah karena merasa terganggu dengan suara bising di luar, lalu saksi korban MAUFIROH berkata kepada terdakwa : “kenapa pulang ke kos-kosan, sudah tahu berisik karena ada perbaikan oleh tukang, dan kenapa tidak pulang ke Tambak Asri disana kan rumahnya luas”, namun terdakwa malah marah-marah. Terdakwa meninju dan menendang wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di wajahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi UMI SALAMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kos-kosan Jalan Greges Barat Gang Mulyo, Surabaya, awalnya terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA (suami siri saksi korban MAUFIROH) sedang beristirahat namun tiba-tiba marah karena merasa terganggu dengan suara bising di luar, lalu saksi korban MAUFIROH berkata kepada terdakwa : “kenapa pulang ke kos-kosan, sudah tahu berisik karena ada perbaikan oleh tukang, dan kenapa tidak pulang ke Tambak Asri disana kan rumahnya luas”, namun terdakwa malah marah-marrah. Terdakwa meninju dan menendang wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di wajahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kos-kosan Jalan Greges Barat Gang Mulyo, Surabaya, awalnya terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA (suami siri saksi korban MAUFIROH) sedang beristirahat namun tiba-tiba marah karena merasa terganggu dengan suara bising di luar, lalu saksi korban MAUFIROH berkata kepada terdakwa : “kenapa pulang ke kos-kosan, sudah tahu berisik karena ada perbaikan oleh tukang, dan kenapa tidak pulang ke Tambak Asri disana kan rumahnya luas”, namun terdakwa malah marah-marrah. Terdakwa meninju dan menendang wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di wajahnya.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju tidur warna pink merek YENNY CASUAL yang terdapat bercak darah



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kos-kosan Jalan Greges Barat Gang Mulyo, Surabaya, awalnya terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA (suami siri saksi korban MAUFIROH) sedang beristirahat namun tiba-tiba marah karena merasa terganggu dengan suara bising di luar, lalu saksi korban MAUFIROH berkata kepada terdakwa : “kenapa pulang ke kos-kosan, sudah tahu berisik karena ada perbaikan oleh tukang, dan kenapa tidak pulang ke Tambak Asri disana kan rumahnya luas”, namun terdakwa malah marah-marah. Terdakwa meninju dan menendang wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di wajahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 502/VIS/IX/48/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratitis Amalia sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya, yang telah memeriksa seorang Perempuan berusia 37 tahun bernama MAUFIROH, dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Ditemukan luka robek dengan gumpalan darah mulai mengering di daerah pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, luka lebam berwarna ungu kebiruan di daerah mata sebelah kanan dengan diameter 2 cm. KESIMPULAN : Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” adalah terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah



pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- Unsur " Melakukan penganiayaan "

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur " melakukan penganiayaan, yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kos-kosan Jalan Greget Barat Gang Mulyo, Surabaya, awalnya terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA (suami siri saksi korban MAUFIROH) sedang beristirahat namun tiba-tiba marah karena merasa terganggu dengan suara bising di luar, lalu saksi korban MAUFIROH berkata kepada terdakwa : "kenapa pulang ke kos-kosan, sudah tahu berisik karena ada perbaikan oleh tukang, dan kenapa tidak pulang ke Tambak Asri disana kan rumahnya luas", namun terdakwa malah marah-marah. Terdakwa meninju dan menendang wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di wajahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 502/VIS/IX/48/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratitis Amalia sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya, yang telah memeriksa seorang Perempuan berusia 37 tahun bernama MAUFIROH, dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Ditemukan luka robek dengan gumpalan darah mulai mengering di daerah pelipis mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, luka



lebam berwarna ungu kebiruan di daerah mata sebelah kanan dengan diameter 2 cm. KESIMPULAN : Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju tidur warna pink merek YENNY CASUAL yang terdapat bercak darah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI KORBAN MAUFIROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTA SURYA MAHENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna pink merek YENNY CASUAL yang terdapat bercak darah.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MAUFIROH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H.,M.H., I Ketut Suarta, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh P. Manullang S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Sutarno, S.H.,M.H.,

Sudar, S.H.,M.Hum

I Ketut Suarta, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman. S.H., M.H

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9